

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN  
MEGA LOAN PROTECTION**

<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>NAMA PRODUK</b>	Mega Loan Protection
<b>JENIS PRODUK</b>	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan
<b>GAMBARAN UMUM</b>	Mega Loan Protection adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang telah dirancang khusus untuk melindungi Pemegang Polis sebagai pemberi pinjaman terhadap risiko kematian debitur yang mengakibatkan terjadinya ketidaksanggupan debitur untuk membayar angsuran pinjaman kepada Pemegang Polis.
<b>PENANGGUNG</b>	PT PFI Mega Life Insurance
<b>PEMEGANG POLIS</b>	PT Bank Permata
<b>TERTANGGUNG</b>	Nasabah PT Bank Permata
<b>MATA UANG</b>	Rupiah
<b>USIA MASUK TERTANGGUNG</b>	20 – 64 tahun, dimana usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 65 tahun.
<b>METODE PERHITUNGAN USIA</b>	Usia dihitung dengan konsep ulang tahun terakhir. Contoh untuk konsep tersebut adalah ketika usia seseorang 38 tahun dan 11 bulan maka usia orang tersebut dianggap 38 tahun.
<b>MASA ASURANSI</b>	Masa asuransi adalah sama dengan masa pinjaman 1 – 25 tahun.
<b>KETENTUAN PREMI</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh besar pinjaman awal, usia dan masa asuransi. Premi sudah termasuk komisi bagi lembaga keuangan penyedia kredit.
<b>CARA PEMBAYARAN PREMI</b>	Premi dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung/Peserta melalui Pemegang Polis ke rekening Bank Penanggung dan harus dibayarkan dalam Masa Leluasa ( <i>Grace Period</i> ).
<b>MASA LELUASA (GRACE PERIOD) PEMBAYARAN PREMI</b>	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan premi diterima oleh bank.
<b>KETENTUAN UNDERWRITING</b>	<i>Full Underwriting Process</i>
<b>MANFAAT ASURANSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, Penanggung akan membayarkan sejumlah uang kepada Pemegang Polis, yaitu mana yang lebih kecil antara sisa pinjaman yang tercatat pada Pemegang Polis (tidak termasuk tunggakan beserta bunganya, jika ada) atau Manfaat Pertanggungan yang tercatat pada Penanggung.</li> <li>2. Uang Pertanggungan dibayarkan setelah dokumen yang diperlukan untuk itu lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung, yang jumlahnya akan dikurangi dengan premi yang belum dibayarkan (jika ada).</li> </ol>

<b>MULAI ASURANSI</b>	Pertanggung jawaban asuransi bagi Tertanggung/Peserta mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening Penanggung, telah dilakukan seleksi risiko dan disetujui Penanggung, serta Tertanggung/Peserta masih hidup pada tanggal mulai berlakunya kepesertaan;
<b>MASA TUNGGU</b>	Tidak ada Masa Tunggu
<b>NILAI TUNAI</b>	Tidak terdapat Nilai Tunai untuk produk ini.
<b>PENGEMBALIAN PREMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Tertanggung/Peserta melunasi pinjaman kredit sebelum Masa Asuransi berakhir, Pemegang Polis dapat meminta pengembalian sisa Premi (jika ada) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Penanggung sejak pengakhiran Perjanjian Kredit.</li> <li>Perhitungan pengembalian Premi akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:  Pengembalian Premi = <math>65\% \times P \times (n - t) / n</math>  <u>Keterangan:</u>  P = Premi sekaligus  t = lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam bulan)  n = Masa Asuransi (dalam bulan)</li> </ol>
<b>RISIKO-RISIKO YANG TIDAK DITANGGUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Risiko Kredit</b> Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.</li> <li><b>Risiko Operasional</b> Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.</li> </ol>
<b>BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN ASURANSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya pertanggung jawaban atas Polis Induk apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang disampaikan Pemegang Polis tidak benar, baik dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis Induk sejak awal karena ketidakbenaran tersebut;</li> <li>Pemegang Polis mengajukan permohonan untuk membatalkan Polis Induk;</li> <li>Pemegang Polis atau Penanggung dilikuidasi.</li> </ol> </li> <li>Hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya pertanggung jawaban atas masing-masing Tertanggung/Peserta apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tanggal berakhirnya asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi;</li> <li>Pada tanggal Tertanggung/Peserta meninggal dunia;</li> <li>Pada tanggal Tertanggung/Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, atas kehendak sendiri atau yang diajukan oleh Pemegang Polis;</li> <li>Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penagihan;</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGECUALIAN</b>	Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terhitung asuransi mulai berlaku;</li> <li>Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh pihak yang ditunjuk;</li> <li>Perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia;</li> </ol>

	<p>4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) kecuali apabila AIDS, ARC atau HIV diderita melalui proses transfusi darah yang dilaksanakan oleh pelaksana yang sah;</p> <p>5. Penyalahgunaan obat terlarang.</p>
<b>PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila terdapat Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemegang Polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung sebagai laporan sementara;</li> <li>2. Selanjutnya Pemegang Polis atau ahli waris, wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung/ Peserta meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis dan tabel sisa pinjaman sampai dengan tanggal meninggalnya Tertanggung/Peserta yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemegang Polis;</li> <li>b. Formulir klaim meninggal dunia dari ahli waris (<b>form Penanggung</b>);</li> <li>c. Surat keterangan dokter/resume medis sebab meninggal dunia dari dokter yang merawat/memeriksa (<b>form Penanggung</b>) apabila meninggalnya di rumah sakit atau kronologis kematian yang diisi dan ditandatangani oleh ahli waris (<b>form Penanggung</b>) apabila meninggalnya bukan di rumah sakit.</li> <li>d. Fotokopi KTP Tertanggung/Peserta dan ahli waris yang masih berlaku serta fotokopi kartu keluarga;</li> <li>e. Asli/legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat yang telah dilegalisir apabila meninggalnya di luar negeri;</li> <li>f. Surat keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat apabila meninggalnya akibat kecelakaan dan/atau hasil <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan hasil otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;</li> <li>g. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) Tertanggung/Peserta yang masih berlaku apabila meninggalnya akibat kecelakaan lalu lintas.</li> </ol> </li> <li>3. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;</li> <li>4. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua);</li> <li>5. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pengecualian dan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dan/atau pernyataan kesehatan asuransi jiwa kredit sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Pertanggungan kepada ahli waris.</li> </ol>
<b>PENERIMA MANFAAT ASURANSI</b>	Badan/orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
<b>PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN</b>	Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Penanggung tidak memberikan layanan yang baik atau Pemegang Polis ingin mengajukan pertanyaan terkait pertanggungan menurut Polis ini, mohon hubungi Penanggung melalui layanan <i>customer service</i> Penanggung.

	<p>PT PFI Mega Life Insurance Head Office Jl. TB. Simatupang Kav.88 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12420, Indonesia</p> <p>P: +62 21 50812100 F: +62 21 29545500</p> <p>Call Center: P: +62 21 29545555 <a href="http://www.pfimegalife.co.id">www.pfimegalife.co.id</a></p> <p>Mohon berikan kepada Penanggung mengenai data, nomor Polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.</p> <p>Unit Penanganan Keluhan Penanggung akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Penanggung akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Penanggung akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.</p> <p>Jika Penanggung tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis mengenai alasan ketidakmampuan Penanggung untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.</p> <p>Jika masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Pemegang Polis dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Penanggung akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir Penanggung kepada Pemegang Polis.</p> <p>Dalam hal masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Pemegang Polis dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan.</p>
<p><b>CONTOH ILUSTRASI PREMI DAN MANFAAT ASURANSI</b></p>	<p>Contoh Pembayaran Manfaat Pertanggungan</p> <p>Pada tahun 2019 Bapak Abdul memiliki Pinjaman Properti pada Pemegang Polis dan mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit – Mega Loan Protection sebagai perlindungan untuk Pinjaman Properti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang Pertanggungan Awal : Rp 500.000.000</li> <li>• Masa Kepesertaan : 10 tahun</li> <li>• Premi Sekaligus : Rp 8.345.000</li> <li>• Tahun berakhir Masa Kepesertaan : 2029</li> </ul> <p>Bapak Abdul membayar angsuran secara disiplin kepada Pemegang Polis, apabila pada tahun 2025, Bapak Abdul meninggal dunia, dimana terdapat sisa pinjaman yang belum dibayarkan sebesar Rp 220.000.000 yang merupakan jumlah terkecil yang tercatat pada Penanggung. maka sisa pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis sebagai Manfaat Pertanggungan.</p>
<p><b>Lain – lain</b></p>	<p>Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan</p>

	Lampiran ini bukan merupakan bagian dari Polis Induk. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis Induk.
--	--